



BAB III

KONSEP NUSYUZ & KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Tinjauan Umum tentang Konsep Nusyuz

Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata النَّشْرُ (nashru) (mashdar), dan jamaknya adalah نَشْرٌ atau نَشَارٌ yang artinya الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ . Nusyuz berasal dari kata *nasyaaz* yang berarti “ tempat yang tinggi”, Itu menunjukkan bahwa istri dilarang untuk menyombongkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan suami. *Nasyaaz* juga berarti suara yang fals atau sumbang. Nada yang *nasyaaz* berarti nada yang keluar dari keteraturan. Itu menyiratkan bahwa istri tidak boleh menyimpang dari ketaatan kepada suami.

Sedangkan dalam kamus istilah fiqh memberikan arti *nusyuz* dengan *durhaka*. Durhaka yaitu: jika suami atau istri telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Dari pihak istri, *nusyuz* ialah jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. (QS. An-Nisa’:128), dengan maksud membangkang kepada suami. Dari pihak suami, *nusyuz* ialah bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberi nafkah, atau sikap acuh tak acuh kepada istri. Jika istri *nusyuz* hendaklah dinasehati dengan baik. Jika tidak ada perubahan, boleh dipukul tetapi yang tidak membahayakan (QS.An-Nisa’: 34). Dan jika tidak ada perubahan, maka hendaklah diserahkan kepada juru pendamai (hakam) dari kedua pihak untuk memutuskan cara yang terbaik (QS. An-Nisa: 35). Jika suami yang *nusyuz*, hendaknya diperdamaikan keduanya, untuk kerukunan berumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tangga. Jalan akhir jika tidak dapat dicapai perdamaian, serahkan kepada hakim untuk memutus perkaranya.

Sedangkan secara terminologi nusyuz mempunyai beberapa pengertian, diantaranya;

فقد عرف الحنفية نشوز الزوجة بأنه “ : أن تخرج المرأة من منزل زوجها بغير إذنه , وتمنع نفسها منها بغير حق .”

وعند المالكية : “ خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة , المانعة عن الإستمتاع بها , الخارجة بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه , التاركة لحقوق الله تعالى كغسل الجنابة وصيام رمضان , الغالقة الباب دونه .”

وعند الشافعية : “ هو عصيان الزوجة لزوجها وتعالیه عما أوجب الله عليها له وارتفاعها عن أداء الحق والواجب عليها .”

و عرف الحنابلة بقولهم : “ هو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها من طاعته من حقوق النكاح .”

“Ulama Hanafiyah mendefinisikan nusyuz istri“ : *keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal ia tidak punya hak untuk berbuat demikian .”* Menurut ulama Malikiyah “, nusyuz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena ia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi jinabah dan puasa ramadhan serta menutup segala pintu untuk suaminya .” Sementara menurut ulama Syafi’iyah “, nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah swt kepadanya . Ulama Hanabilah mendefinisikan sebagai “ pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.”

Secara umum disimpulkan oleh Nur Hasan Qarut dengan :

أما معنى النشوز في الشرع هو “ كراهية أحد الزوجين للآخر وامتناعه عن أداء الحق الذي أوجبه الله عليه للآخر .”

“Adapun makna nusyuz secara terminologi adalah ketidak senangan salah satu pasangan (baik suami maupun istri), dan mencegahnya dari memberikan hak yang telah Allah wajirkan untuk ditunaikan pada pasangannya ”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketidaksenangan sebagai bentuk lawan dari sifat cinta yang menjadikan suami ataupun istri tidak mau melaksanakan kewajibannya



dalam berumah tangga. Secara umum para 'ulama dalam mendefinisikan nusyuz tidaklah jauh berbeda, dan dalam pembahasannya nusyuz lebih dominan dilakukan oleh seorang istri.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa nusyuz adalah merupakan perbuatan melanggar perintah Allah swt, Dengan demikian maka hukum nusyuz adalah haram karena masing-masing pasangan berbuat dzalim pada pasangannya dengan cara tidak menunaikan hak dan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Seperti ketika istri menolak ketika suaminya mengajak ketempat tidur (hubungan suami istri), maka Allah dan para malaikat melaknatnya. Sedangkan jika nusyuz terjadi pada suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya maka ia berdosa, karena memberi nafkah hukumnya wajib.

- **Dalil dan Solusi Terhadap Perbuatan Nusyuz**

Sebagai dalil pembahasan tentang nusyuz, Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: 34, yaitu:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (isteri), Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, ialah mereka yang taat (kepada Allah) dan memelihara diri ketika (suaminya) tidak ada, oleh Karena Allah Telah menjaga (mereka). (Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya ,hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya .Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha besar). QS. an-Nisa ".(34 :[4]

Asbab an-Nuzul ayat di atas seperti diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalur dari Hasan, yang pada sebagiannya terdapat bahwa seorang laki-laki anshar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memukul istrinya, hingga istrinya itupun datang menuntut qisas. Nabi saw pun menitahkan hukum qisas di antara mereka, maka turunlah ayat: *“dan janganlah kamu mendahului al-Qur’an sebelum diputuskan mewahyukannya bagimu”*, (surat thaha ayat 114). Dan turunlah ayat: *“kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum wanita. Dan dikeluarkan pula yang serupa dengan ini dari Ibnu Juraij dan As-Suddi.*

Dan diketengahkan pula Oleh Ibnu Mardawaih dari Ali, katanya: *“seorang laki-laki anshar datang kepada Nabi saw dengan membawa istrinya, maka kata istrinya: “wahai Rasulullah dia ini memukul saya hingga berbekas pada wajah saya”. Jawab Rasulullah: “tidak boleh ia bertindak demikian”. Maka Allah swt pun menurunkan ayat: “kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum wanita...sampai akhir ayat”. (surat an-Nisa’ ayat 34), maka hadits-hadits ini menjadi saksi, yang masing-masingnya menguatkan yang lainnya.*

Dalam *tafsir al-Mizan*, dinyatakan bahwa kata *‘rijal’* dan *‘nisa’* dalam ayat tersebut tidaklah bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut juga dipaparkan tentang perempuan yang shalihah yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan nusyuz. Maka laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.

Terkait dengan ayat di atas, *Tafsir Ibnu Katsir* menerangkan bahwa, firman Allah swt:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أي : الرجل قيم على المرأة , أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ومؤدبها إذا اعزجت () .بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَي : لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم .

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita .”Yaitu seorang laki-laki adalah pengurus bagi seorang wanita. Maksudnya ia sebagai pemimpinnya, orang tuanya, hakim atas dirinya, dan pendidikannya apabila dia mulai membengkok“ “.Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita .”.(Yaitu kaum laki-laki lebih afdhal (utama) daripada kaum wanita, dan seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, oleh karena itu kenabian hanya dikhususkan untuk kaum lelaki, begitu juga dengan kekuasaan yang besar .

Al-jasshash mengaitkan ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami.

Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang nuyuz, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayat nusyuz tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah saw, dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di qisas.

Dari penjelasan tafsir di atas dapat tergambar bahwa, para laki-laki adalah pemimpin, yaitu diberikan hak untuk menguasai kaum perempuan, maka berkewajiban memberikan pelajaran dan perlindungan. Karena kewajiban yang di berikan inilah maka Allah berikan keutamaan bagi kaum laki-laki. Di antara hal yang Allah lebihkan adalah dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya.

Rasulullah saw bersabda:

“لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ” رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكره ,عن أبيه)

“Tidaklah akan pernah beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita “.Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari r.a. dari hadits Abu Bakrah r.a.

Keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki atas yang lain (wanita) dalam ayat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini juga karena harta yang diberikan suami terhadap istrinya, yaitu dari mahar, nafkah, dan usaha yang telah Allah swt wajibkan atas kaum laki-laki untuk kaum wanita di dalam kitab-Nya (al-Qur'an), dan sunnah Nabi-Nya saw. Jadi, laki-laki lebih afdhal (utama) daripada wanita, dan dia juga memiliki keutamaan dan kebaikan atasnya, sehingga sangat pantas jika seorang lelaki menjadi pemimpin dan pengurus bagi kaum wanita.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 yaitu:

...*"para suami mempunyai kelebihan diatas mereka)* ,Q.S. al-Baqarah: 228.(

Adapun wanita shalihah dalam ayat ini menurut As-Suddi r.a. dan ulama yang lain berkata "yaitu dia memelihara kehormatan dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada". Yaitu yang terpelihara dan terjaga lantaran pemeliharaan dan penjagaan Allah swt. Rasulullah saw bersabda:

قَالَ ابْنُ جُرَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ . " قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : { الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } إِلَى آخِرِهَا .

Ibnu Jarir r.a. meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa dia berkata" :Rasullullah saw bersabda" *"sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya dia membuatmu gembira, apabila kamu memerintahkannya, dia segera mematuhimu ; dan apabila kamu pergi meninggalkannya, dia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu ,"* lalu Rasulullah saw membacakan ayat tersebut) QS. An-Nisa' [4]: 34 (Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim *Rahimahullah* .

Dalam hadits lain perintah mentaati suami juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari abdurrahman bin auf r.a. dia berkata, Rasulullah saw bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا؛



وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ لَهَا: اَدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ). ”تفرد به أحمد)

“apabila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, berpuasa di bulannya (ramadhan), memelihara kehormatannya, dan mematuhi suaminya, maka akan dikatakan padanya” ,Masuklah kamu kedalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki) ”.Hadits ini hanya diriwayatkan oleh imam ahmad(

Demikianlah Hadits yang mengungkapkan bagaimana penting dan wajibnya bagi seorang istri untuk selalu patuh dan taat kepada suaminya. Selanjutnya dalam ayat ini Allah sampaikan bagaimana jika istri tidak taat (*nusyuz*).

Imam Ibnu Katsir menyatakan definisi nusyuz sebagai berikut,

النشوز هو الإرتفاع, فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها , التاركة لأمره , المعرضة له , فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعضها وليخوفها عقاب الله في عصيانه, فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته , وحرم عليها معصيته , لما له عليها من الفضل والإفضال.

“Nusyuz adalah terangkat ataupun tinggi, maka wanita yang nusyuz adalah wanita yang meninggikan derajatnya daripada suami, yakni berlaku kurang ajar terhadap suaminya, mengabaikan perintahnya, berpaling darinya, dan membencinya. Jadi, kapanpun seorang suami melihat tanda-tanda nusyuz pada istrinya, maka hendaknya dia segera menasihatinya dan mengancamnya dengan hukuman Allah swt ,jika dia durhaka terhadapnya. Karena Allah swt telah mewajibkan istri untuk menunaikan hak suaminya dan mematuhihinya, dan juga mengharamkan istri mendurhakai suaminya lantaran suami memiliki keutamaan dan kelebihan atas dirinya.”

Dalam *tafsir al-Samarqandi* dinyatakan bahwa firman Allah,

(وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (أَي تَعْلَمُونَ عَصِيَانَهُنَّ (فَعِظُوهُنَّ) بِاللَّهِ, أَي يَقُول لَهَا: اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ , فَإِنَّ لَمْ تَقْبَلِ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (قَالَ الْكَلْبِيُّ : أَي يَنْسَهُا وَهُوَ الْهَجْرُ. وَيُقَالُ: لَا يَقْرَبُ فِرَاشَهَا, لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَعْرَضَ عَنِ فِرَاشِهَا, فَإِنَّ كَانَتْ مَحَبَّةَ لَزْوَاجٍ يَشُقُّ عَلَيْهَا, فَتَرْجِعُ إِلَى الصَّلَاحِ وَإِنْ كَانَتْ مَبْغُضَةً فَتُظْهِرُ السَّرُورَ فِيهَا, فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ النِّشْوَازَ مِنْ قَبْلِهَا .

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya yaitu wanita yang diketahui ma'siatnya maka nasihatilah mereka dengan mengingat Allah, yakni dengan mengatakan kepadanya: ‘takutlah kepada Allah, sesungguhnya hak suami terhadapmu adalah wajib, apabila’. Apabila tidak mau berubah maka Allah memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur. Al-Kalaby mengatakan tidak mendekati tempat tidurnya, karena jika istri masih memiliki rasa cinta terhadap suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ia akan merasa rindu, dan akan kembali pada kebaikan. Dengan demikian kemarahan akan tampak berubah menjadi kebahagiaan dan istri akan menyadari kesalahannya .

Firman Allah ta'ala, *'dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka.'* Menurut Ibnu Abbas berkata, *'al-hajr'* berarti suami tidak menyetubuhi dan menggumuli istri diranjangnya, melainkan dia hanya memalingkan punggungnya terhadap istrinya. "demikian halnya yang dikatakan oleh banyak ulama yang lainnya. Akan tetapi sebagian ulama, diantaranya as-sudi, adh-dhahhak, dan ikrimah menambahkan, "di tambah bahwa si suami tidak perlu berkomunikasi dan berbicara dengannya."

Di dalam kitab *as-sunan* dan *al-musnad* diriwayatkan mu'awiyah bin haidah al-qusyairi radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami?' beliau *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ , وَلَا تُفَبِّحَ , وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, kamu memberi pakaian kepadanya ketika kamu memakai pakaian, janganlah kamu memukul wajah dan mencelanya, dan janganlah kamu memisahkannya kecuali didalam rumah".

Setelah istri dinasihati dan memisahkan tempat tidur belum memperoleh hasil, maka langkah selanjutnya Allah perintahkan untuk memukulnya, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 tersebut di atas.

Hal ini juga terdapat dalam hadits sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab shahih muslim dari jabir , dari Nabi saw, bahwa sanya beliau bersabda disaat haji wada'.

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ , وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ , فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ , وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

"takutlahlah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka adalah



penolong bagi kalian. Kalian memiliki hak atas mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seorangpun yang tidak kalian sukai menginjak hamparan kalian; dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulah yang tidak menyisakan bekas luka, mereka juga memiliki hak (atas kalian), yaitu (kalian)memberi memberi rizki (nafkah) dan pakaian kepada mereka dengan cara ma'ruf”.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbiat zina yang keji. Dalam *Tafsir al-Mizan* juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS.an-Nisa' [4]: 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat 'fahisyah' 'mubayyinah'. Term 'fahisyah' biasanya digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara 'Mubayyinah' dari kata 'bayyana' sama dengan 'abana' atau 'tabayyana' yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.

Pukulan adalah merupakan wasilah terakhir yang disyariatkan dalam mendidik istri yang nusyuz dalam lingkup rumah tangga sebelum membawanya pada tahap mendatangi tahkim (penengah). Langkah ini tidak disyariatkan sebelum melalui dua langkah sebelumnya.

Hukum memukul dalam hal ini bersifat mubah, bukan untuk menyakiti, menjadikannya cacat fisik dan merendahkan kehormatannya, melainkan untuk mendidik dan mengambelikkannya pada ketaatan.

Dalam kitab *Inayatul Qur'an bi Huquqil Insan* dijelaskan bahwa,

اتفق المفسرون والفقهاء على أن الضرب المعني في قوله تعالى (وَاضْرِبُوهُنَّ) , (هو الضرب غير المبرح) , كما جاء به الحديث , وفسره ابن عباس بالسواك ونحوه , وروي ذلك من عطاء

“Para mufassir dan ulama fiqh bahwa makna ‘memukul’ dalam ayat tersebut adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukulan yang tidak meninggalkan bekas, yakni dengan menggunakan siwak seperti dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas dan juga 'Atha .'

Dalam hadits lainnya Rasulullah saw bersabda,

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَهْجُرُهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ أَقْبَلَتْ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّنَ اللَّهُ لَكَ أَنْ تَضْرِبَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَا تُكْسِرَ لَهَا عَظْمًا، فَإِنْ أَقْبَلَتْ وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَكَ مِنْهَا الْفِدْيَةُ.

"Ibnu Abbas ra. Berkata", seorang suami mengacuhkan istrinya diatas ranjang. Jika istri mulai sadar (maka cukup dengan cara tersebut). Namun jika istri tidak mau sadar, maka allah swt telah mengizinkan bagimu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas luka, dan jangan kamu mematahkan tulangnya. Jika istrimu mulai sadar (maka cukup dengan cara tersebut). Namun jika istri tidak mau sadar, maka allah swt telah menghalalkan bagimu untuk mengambil kembali mahar sebagai tebusan darinya."

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ." فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَخَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ (رَسُولُ اللَّهِ) فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ، لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ." (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)

"Diriwayatkan dari iyas bin abdillah bin abi dzubab ra, dia berkata ,Rasulullah saw bersabda" :janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita allah ".Lalu Umar r.a datang kepada rasulullah saw seraya berkata" ,banyak wanita membangkang terhadap suami-suaminya ",maka rasulullah saw pun memberi rukhshah (keringanan) dalam hal memukul mereka (sebagai pelajaran), lalu banyak wanita mendatangi istri-istri rasulullah saw mengadukan prihal suami-suami mereka. Maka rasulullah saw bersabda , "sesungguhnya banyak wanita mendatangi istri-istri muhammad mengadukan prihal suami-suami mereka (mereka yang berbuat demikian terhadap istrinya) bukanlah orang-orang yang terbaik diantara kalian) ".HR .Diriwayatkan oleh abu daud, an-nasa'i , dan ibnu majjah.(

Beberapa hadits di atas merupakan dalil bahwa pukulan merupakan hal yang sifatnya pilihan (mubah), dengan ketentuan boleh dilakukan jika telah melalui cara menasihati dan memisahkannya dari tempat tidur. Begitupun kriteria dan alat untuk memukulnya, tidak boleh menimbulkan bekas apalagi sampai mencederai fisiknya,



bahkan dicontohkan hanya dengan menggunakan kayu siwak.

Hal ini dimaksudkan karena dalam menghadapi istri yang nusyuz tidak dibenarkan dilakukan dengan perasaan dendam dan hanya diniatkan untuk mendidik dan membimbingnya agar kembali taat terhadap apa yang telah diperintahkan Allah swt.

Sebagaimana firman Allah swt *“kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”* yaitu apabila seorang wanita telah mematuhi dan mantaati suaminya dalam semua perkara yang dia inginkan darinya dari perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah swt baginya, maka tidak ada jalan lagi bagi suami untuk menyusahkan istrinya setelah itu, dan dia tidak berhak memukulnya juga juga mngacuhkan dan mengasingkannya.

Mengakhiri ayat ini Allah sampaikan *“sesungguhnya allah maha tinggi lagi maha besar.”* ini Adalah merupakan ancaman bagi kaum lelaki apabila mereka berbuat dzalim dan jahat kepada istri-istri mereka tanpa adanya sesuatu sebab; karena allah swt dzat yang maha tinggi lagi maha besar adalah penjaga mereka dan Allah akan membalas orang-orang yang mengdzalimi dan berbuat jahat kepada mereka.

- **Beberapa Faktor Penyebab Nusyuz**

Nusyuz dapat terjadi dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun keduanya secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersamaan. Beberapa faktor yang sering dominan menjadikan istri nusyuz adalah sebagai berikut:

- Faktor ekonomi

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara sadar dan disengaja adalah bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Persoalan ekonomi adalah merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan, apalagi kaitannya dengan kewajiban sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya, terutama kebutuhan yang bersifat primer, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan atau tempat tinggal. Dalam pembahasan kewajiban suami undang-undang menetapkannya didasarkan atas kemampuan suami, sehingga tidak dibenarkan jika seorang istri menuntut pemenuhan kebutuhannya di atas kemampuan yang dimiliki oleh suami. Dengan catatan suami telah mengusahakannya dengan semaksimal mungkin.

- Faktor karier

Dalam kehidupan modern ini, banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Mereka menganggap hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sebagian kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum perempuan untuk melakukan. Sebagaimana orang mengatakan, perempuan sekarang terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



untuk bekerja karena desakan ekonomi.

Dengan keluarnya perempuan untuk bekerja hilanglah generasi-generasi kita dimasa yang akan datang, anak-anak kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.

Realitas hidup kita berkata bahwa, keluarnya perempuan bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang ini. Perempuan karir telah menyebabkan kekosongan dan kematian keindahan hidup sebuah keluarga.

Dampak negatif yang di timbulkan dengan adanya perempuan karir antara lain sebagai berikut:

- *Terhadap anak*, perempuan yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anaknya, maka tidak aneh jika banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti perkelahian antar remaja, antar sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya.
- *Terhadap suami*, dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri berkarir yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya ketika dirumah. Istri yang bekerja diluar rumah tentu dia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan istri untuk suami tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semaksimal mungkin. sebagai akibatnya ketika suami menemukan problem ditempat kerjanya dan ia berharap masalah ini bisa diselasaikan dengan istrinya dirumah, akan tetapi tidak terselesaikan karena istrinya pun mengalami masalah tersendiri di tempat kerjanya. Dengan demikian untuk mengatasi masalahnya suami mencari penyelesaian dan kepuasan di luar rumah.

- *Terhadap rumah tangga*, kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karir, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan di luar rumah, sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat meimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami.

- Faktor seksual.

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat, suami tidak mengalami lemah syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seks istrinya, dan sebaliknya istri pun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.

Salah satu penyebab istri tidak taat terhadap suaminya sehingga nusyuznya istri timbul adalah karena seorang istri tidak lagi bersabar menghadapi lemah syahwat suaminya, sedangkan ia belum pernah tersentuh oleh suaminya. Dalam hal ini istri berhak melakukan tuntutan cerai setelah lewat satu tahun dari masa pendiritaan lemah syahwat suaminya, sedangkan suami tidak boleh mengambil



maskawin yang sudah diberikan kepada istrinya.

- Faktor cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seseorang yang membela dirinya dengan cemburu, baik suami atau istri niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengeriakan bahkan terkadang menganggap sebagai cemburu sebagai ungkapan cinta. Tetapi dalam kenyataannya, cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan. Cemburu telah menggiring suami dan istri melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan berumah tangga.

Rasa cemburu yang di dasari keyakinan akan mendorong istri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti: ghibah adu domba, hasut dengki dan sebagainya.

- Faktor suami kikir

Suami yang kikir, dan selalu mengedakan perhitungan untuk memberikan belanja yang sangat di perlukan istrinya merupakan suatu bencana dalam rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga mengalami keputus asa, di rindung nestapa dan dililit ketidak harmonisan sebagai akibat dari sikap perbuatan suami yang bakhil dan selalu mengedakan perhitungan. Boleh jadi istri dan anak-anaknya tinggal dirumah yang tak layak huni pakaian mereka sudah rombeng dan lusuh, bisa jadi mereka meminta-minta kekakanan dan kekiri. Tidak dapat lagi diragukan lagi rumah tangga seperti ini akan mengalami keretakan, dan anak-anaknya akan mencari orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu mereka.

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka istri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkannya untuk kebutuhan mereka tanpa seizin suaminya.

Sikap kikir yang dilakukan oleh suami terhadap keluarganya akan menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama oleh istri. Ketidaknyamanan itu akan menimbulkan kebencian dan menghilangkan kasih sayang dalam keluarganya.

Dalam kitab *Mauqiful Islam min Nusyuz al-Zaujain au Ahadihima Wama Yatb'u Dzalika min Ahkam* dapat penulis simpulkan berbagai macam penyebab yang menjadikan istri tidak sadar dengan kewajibannya dan melakukan nusyuz, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tidak baiknya pendidikan istri dari lingkungan keluarga (orangtuanya), tidak dibekali dengan pendidikan agama dari sejak kecil sehingga akhlak dan kebiasaan yang buruk terus terbawa sampai ia berumah tangga. Hal ini dapat juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dari orangtua yang tidak baik akhlaknya.
- Penampilan, istri memiliki paras yang cantik akan tetapi ia tidak baik akhlaknya, maka dengan kecantikannya itu menjadikan ia berlaku sombong dan angkuh terhadap suaminya, sehingga ia tidak lagi mengindahkan perintah suaminya.
- Faktor karir, istri yang bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya, bahkan mempunyai gaji yang lebih besar dari suaminya akan menimbulkan rasa tidak perlu lagi nafkah dari suami, dengan demikian suami dianggap kurang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penting.

- Pengaruh lingkungan dan kebudayaan. Lingkungan yang baik akan berpengaruh terhadap pribadi seseorang, terutama dalam bersikap.

Mengantisipasi hal demikian di atas, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk memilih calon istri dengan prioritas agama yang paling utama. Jika akhlak istri baik dan shalihah maka apapun masalah yang dihadapi dalam keluarganya akan dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta memberikan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga.

- **Hak nafkah terhadap istri nusyuz**

Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Hanafi berpendapat: manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh (*Muthi'ah*), sekalipun ia tidak bersedia untuk ducampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah keberadaannya wanita tersebut dirumah suaminya. persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini, Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh lainnya. Sebab, seluruh madzhab yang lain sepakat, bahwa, manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, dia akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan berkhawat, sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas "aku menyerahkan diriku kepadamu".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya yang dijadikan pegangan bagi patuh dan taatnya seorang istri adalah 'urf , dan tidak diragukan lagi bahwa menurut 'urf seseorang tidak dapat dikatakan taat dan patuh manakala menolak suaminya ketika meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak menyaratkan bahwa istri harus menawarkan dirinya siang dan malam.

Adapun konsekuensi hukum akibat nusyuz istri terhadap suami adalah gugur kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya selama istri nusyuz, dan apabila suaminya meninggal dunia, istri tidak mendapat warisan, terkecuali harta pembawaan sebelum terjadi akad nikah. Apabila seorang istri murtad, maka terputuslah hak untuk mendapatkan warisan, dan jika ada harta pembawaannya, tidak diwarisi tapi diserahkan kepada Baitul Mal. Alasin ini adalah karena nafkah dan warisan merupakan nikmat Allah, maka tidak dibenarkan mendapatkannya dengan jalan kedurhakaan dan kemaksiatan.

Dalam Hasyiyah Ibn 'Abidiin al-Hanaafy dinyatakan bahwa, nafkah seorang istri menjadi gugur (tidak wajib) bagi suami akibat istri nusyuz (tidak patuhnya istri terhadap perintah suami), meskipun akibat menolak disentuh tanpa adanya unsur syar'i, atau terlalu besarnya kemaluan suami sekira istri tidak mampu menanggungnya, atau sebab sakit yang membuatnya riskan menjalani senggama.

Tapi bagaimanapun, disini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan nusyuz dan taat ini.

- Apabila istri masih kecil tidak mampu dicampuri, sedangkan suaminya dewasa dan mampu, berhak kah ia akan nafkah. Hanafi mengatakan: kecil itu ada tiga macam, yaitu:

1). Kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan, baik untuk melayani suami,



maupun untuk bermesraan. Wanita seperti ini tidak berhak atas nafkah.

- 2). Kecil tapi bisa digauli (dicampuri), wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita dewasa.
- 3). Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti ini juga tidak berhak atas nafkah.

2. Apabila istri sudah besar dan dewasa, sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu mencampurinya, maka:

Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat: istri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami, dan buka pada diri istri.

Maliki dan para ahli hukum Imamiyah: istri tidak harus diberi nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata sama sekali tidak berpengaruh, sepanjang ketidak mampuan melakukan persenggamaan itu bersifat alami. Anak kecil belum dikenai kewajiban, sedangkan membebankan kewajiban tersebut kepada walinya sama sekali tidak ada dalilnya.

3. Kalau istri sakit, mandul, atau mengalami kelainan pada alat seksualnya, maka:

Menurut Imamiyyah, Hambali, dan Hanafi, hak nafkahnya tidak gugur, tetapi menurut Maliki kewajiban memberi nafkah itu menjadi gugur manakala istri atau suami sakit berat.

- Apabila istri yang semula muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh madzhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, akan tetapi nafkah tetap wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi istri ahli kitab sama seperti istri yang muslimah tanpa ada perbedaan sedikitpun.

- Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal dirumah suami yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai istri nusyuz, dan menurut kesepakatan seluruh madzhab, ia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila buka untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinya, maka gugurlah hak atas nafkahnya.
- Apabila istri bepergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa, haknya atas nafkah menjadi gugur, sedangkan Imamiyah dan Hambali menyatakan tidak gugur.
- Kalau istri bersedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya menghendakinya, tetapi kasar dalam berbicara, kurang ajar, dan acap kali melawan dalam banyak hal, seperti yang dilakukan oleh banyak wanita, maka manakala perbuatan itu memang merupakan watak yang telah menyatu dengan dirinya, dan sikapnya terhadap oranglain juga sama seperti itu, termasuk kepada ayah dan ibunya, maka wanita tersebut tidak dianggap nusyuz. Tetapi bila hal itu tidak merupakan watak aslinya, artinya dia bersikap baik kepada oranglain tetapi tidak terhadap suaminya, maka dianggap nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang tidak wajibnya suami memberikan nafkah atas istri yang nusyuz. Mayoritas ahli fiqh kalangan Hanafiyyah, yang masyhur dari Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafkah dan tempat tinggal. Sebagian ulama Malikiyyah menyatakan nafkah tidak terputus karena nusyuz.

• Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

• Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kata “kekerasan” dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai *sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman*. Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kata “kekerasan” merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai ‘*suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang*, sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut ‘*serangan secara fisik belaka*.

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis “kekerasan” dan “*violence*” tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Pengertian rumah tangga dalam hal ini tidak ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia

Hak Cipta Didukungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah.

Pada intinya perbuatan KDRT adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.

- **Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusi (HAM)**

Persoalan KDRT menyangkut juga persoalan Hak Asasi Manusia. Adanya KDRT dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, di antaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Piranti HAM di tingkat nasional maupun internasional telah menggariskan secara tegas nilai-nilai mendasar hak-hak asasi manusia yang berkeadilan. Kendati demikian, realitas sosial membuktikan bahwa dengan alasan dan berlindung di bawah perbedaan ras, gender, kelas, justifikasi nilai kultural agama dan sosial, mengatasnamakan kekuasaan, kedudukan, dan sejenisnya telah mengubah kehidupan kemanusiaan seseorang menjadi begitu buruk, tak bernilai bahkan ditandai tindakan dan praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM dengan berbagai cara dan di berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aspek kehidupan.

Isu HAM semakin terangkat kepermukaan karena dinilai hak-hak asasi manusia yang telah disepakati tanpa pembedaan gender ternyata belum dinikmati oleh banyak perempuan dan dinilai hak-hak asasi perempuan masih belum terlindungi. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang berbasis gender masih merupakan bagian kehidupan sosial.

Majelis umum dalam resolusi 3010 tanggal 18 Desember 1972 menetapkan tahun 1975 sebagai tahun perempuan internasional. Tahun tersebut diperuntukkan bagi peningkatan aksi dengan tujuan; 1). Meningkatkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, 2). Menjamin pengintegrasian total kaum perempuan dalam upaya-upaya pembangunan, 3). Meningkatkan sumbangan kaum perempuan pada penguatan perdamaian dunia.

Beberapa prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia dikemukakan ke dalam beberapa prinsip, di antaranya, prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.

Dalam prinsip kesetaraan, hal yang paling fundamental dari hak asasi manusia adalah meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hal asasi manusia, sedangkan prinsip pelarangan diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Sedangkan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Meskipun perempuan Indonesia masa kini dapat dikatakan telah maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya, isu-isu perempuan seperti *diskriminasi terhadap perempuan* masih tetap menjadi prioritas kedua di tingkat nasional sehingga tetap dianggap sebagai masalah perempuan dan bukan masalah bersama laki-laki dan perempuan. Munculnya perempuan berpendidikan di wilayah publik yang pada esensinya mempromosikan pengembangan potensi perempuan secara optimal merupakan perjuangan hak asasi manusia. Terutama karena yang diperjuangkan adalah status kesetaraan dengan laki-laki dan partisipasi penuh perempuan di dalam berbagai kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian maka tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan melanggar HAM yang dijamin oleh negara. KDRT tidak dapat dipisahkan dengan perlindungan HAM karena merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan terhadap hak individu sebagai manusia, dan hak individu ketika berstatus sebagai anggota keluarga.

- **Faktor Penyebab terjadinya KDRT**

Kekerasan merupakan ungkapan dari suatu ‘potensi’ yang tersimpan pada setiap manusia, yaitu potensi dengan ‘tendensi’ untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif. Dalam kaitan ini Erich Fromm mengemukakan bahwa dalam diri manusia terdapat dua jenis agresi yang berbeda, yakni : 1). Agresif defensif yang dimaksudkan untuk mempertahankan hidup, bersifat adaptif biologis dan hanya muncul jika memang ada ancaman; dan 2). Agresi jahat, kekerasan dan kedestruktifan, merupakan spesies manusia. Agresi ini tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adaptif secara biologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



la tidak mempunyai tujuan dan muncul karena dorongan nafsu semata. Karena itu dalam kondisi tertentu manusia lebih kejam dari binatang.

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orangtuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama ketika menikah.

Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi. Diantara faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- Masalah keuangan
- Cemburu
- Masalah anak
- Masalah orangtua
- Masalah saudara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Masalah sopan santun
- Masalah masa lalu
- Masalah salah paham
- Masalah tidak memasak
- Suami mau menang sendiri

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya, saling mencaci mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung salah satu pihak.

Manusia merupakan satu-satunya primata yang tega menyiksa sesamanya tanpa alasan yang jelas, baik alasan biologis maupun ekonomis. Dengan demikian kekerasan merupakan suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap oranglain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir atau batin.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.